



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 94 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat perlu diterapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik di Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Blora;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali / penjualan investasi jangka panjang.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran untuk pembiayaan pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang dan pemberian pinjaman.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan / atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

15. Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD
16. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan / atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
17. Utang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan / atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
26. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
27. Nilai aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

28. Tarif adalah imbalan atas barang dan / atau jasa yang diberikan BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
29. Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA-BLUD.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif BLUD, yang selanjutnya disebut RBA Definitif, adalah RBA yang telah disesuaikan dengan peraturan daerah tentang APBD.
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
32. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan, sumber pendapatan, penerimaan pembiayaan, jenis belanja dan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan format RKA-SKPD dan format DPA-BLUD.
33. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD
34. Standar Akuntansi Keuangan adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
35. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip – prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
36. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa laporan realisasi anggaran/laporan operasional neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
37. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
38. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
39. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
40. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas, selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas inventasi, dan aktivitas pembiayaan.
41. Pola Anggaran Fleksibel adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.

42. Barang adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
43. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
44. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerja dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
45. Darurat (*emergency*) adalah suatu kondisi pasien yang bila tidak mendapatkan penanganan akan menyebabkan kecatatan dan/atau kematian.
46. Upaya penyelamatan nyawa (*live saving*) adalah pertolongan yang segera dilaksanakan untuk keselamatan nyawa.

BAB II

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Pertama

Penyusunan RBA

Pasal 2

- (1) BLUD menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLUD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya; dan
 - c. basis akrual.
- (5) BLUD yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya beserta menyusun standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, BLUD menggunakan standar biaya umum.

- (7) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari :
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain;
 - d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN;
 - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (8) Pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (9) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari :
 - a. hibah tidak terikat, yang merupakan pendapatan hibah yang diterima BLUD yang tidak dibatasi peruntukan dana tersebut oleh pemberi hibah;
 - b. hibah terikat, yang merupakan pendapatan hibah yang diterima oleh BLUD yang dibatasi peruntukannya termasuk aset yang diperoleh dari hibah tersebut.
- (10) Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (11) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (12) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan / atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (13) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f.
- (3) Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan Belanja BLUD yang didanai dari surplus tahun anggaran lalu.
- (2) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam DPA-BLUD.
- (3) Pencantuman ambang batas dalam DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

Pasal 5

- (1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA-SKPD / RKA Unit Kerja.

Bagian Kedua

Penyusunan Ikhtisar RBA

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disertai Ikhtisar RBA.
- (2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam APBD dan pembuatan DPA-BLUD.
- (3) Format Ikhtisar RBA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) BLUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLUD ke dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.

Pasal 8

Pendapatan BLUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup :

- a. hibah; dan
- b. semua pendapatan BLUD yang diperoleh dari non APBD/APBN meliputi : pendapatan dari jasa layanan, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup semua belanja BLUD, termasuk belanja yang didanai dari APBN/APBD, belanja yang didanai dari pendapatan BLUD, hibah BLUD, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Belanja yang didanai dari APBN dicantumkan dalam Ikhtisar RBA dalam hal dana dari APBN tersebut dimasukkan sebagai bagian dari APBD.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD / APBN.
- (2) Belanja pegawai yang didanai dari Pendapatan BLUD yang diperoleh dari non APBD / APBN dimasukkan ke dalam belanja barang BLUD.

Pasal 11

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. belanja barang yang berasal dari APBD/APBN; dan
 - b. belanja barang yang didanai dari pendapatan BLUD yang diperoleh dari non APBD/APBN.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. belanja gaji dan tunjangan;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan; dan
 - e. belanja penyediaan barang dan jasa BLUD lainnya yang berasal dari Pendapatan BLUD diperoleh dari non APBD / APBN, termasuk Belanja pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri dari :
- a. belanja modal yang berasal dari APBD/APBN; dan
 - b. belanja modal BLUD.
- (2) Belanja modal yang berasal dari APBD/APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja modal yang bersumber dari APBD / APBN yang terdiri dari :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - d. belanja modal fisik lainnya.
- (3) Belanja modal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja modal yang bersumber dari pendapatan BLUD yang diperoleh dari non APBD / APBN dan hibah yang terdiri dari :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - d. belanja modal fisik lainnya.
- (4) Belanja modal fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d mencakup :
- a. pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud; dan/atau
 - b. pengembangan aplikasi (*software*) yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (2) Penerimaan Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penerimaan yang bersumber dari :
- a. pinjaman jangka pendek;
 - b. pinjaman jangka panjang; dan/atau
 - c. penerimaan kembali / penjualan investasi jangka panjang BLUD.

- (3) Pengeluaran pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman;
 - b. pengeluaran investasi jangka panjang; dan /atau
 - c. pemberian pinjaman.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah :
 - a. pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD / APBN tahun berjalan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan yang didanai dari pendapatan BLUD yang diperoleh dari non APBD / APBN.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah :
 - a. pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD / APBN tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD; atau
 - b. pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD / APBN tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBD sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pengajuan RBA

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari APBD.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. usulan standar pelayanan minimal;
 - b. tarif; dan/atau
 - c. biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (3) RBA yang diajukan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah jika BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan pengkajian.

Bagian Keempat

Pengkajian dan Penetapan

Pasal 16

- (1) TAPD mengkaji RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas.

- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan.
- (5) RBA yang telah dilakukan pengkajian oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah jika BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas, serta disetujui oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pimpinan BLUD menyampaikan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.
- (4) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan BLUD.

BAB III

DPA-BLUD

Bagian Pertama

Penyusunan

Pasal 18

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. saldo awal kas;
 - b. pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. saldo akhir kas;
 - d. besaran persentase ambang batas;
 - e. proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD/APBN);
 - f. jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari :
 - a. surplus anggaran tahun sebelumnya; dan / atau
 - b. saldo pembiayaan bersih BLUD tahun sebelumnya.

- (4) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara pendapatan dan hibah dengan belanja BLUD, di luar APBD dan APBN.
- (5) Saldo pembiayaan bersih BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan BLUD dengan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (6) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk :
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan BLUD tahun sebelumnya; dan / atau
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari BLUD tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD.

Pasal 19

DPA-BLUD tidak mencantumkan :

- a. pengeluaran pembiayaan yang didanai dari kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD / APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya;
- b. pengeluaran pembiayaan yang didanai dari penerimaan pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD / APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA-BLUD; dan/atau
- c. pembayaran atas dana pihak ketiga.

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan konsep DPA-BLUD kepada PPKD untuk disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (2) Pengesahan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 21

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA – BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPM kepada PPKD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan/atau jasa; dan

c. belanja modal.

Pasal 22

- (1) Pendapatan yang diperoleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) BLUD dengan status penuh dapat menggunakan langsung seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BLUD dengan status bertahap dapat menggunakan sebagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) BLUD dengan status bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib secepatnya menyetorkan bagian pendapatan yang tidak dapat digunakan langsung ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) BLUD dengan status bertahap dapat menggunakan kembali bagian pendapatan yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan penggunaan pendapatan BLUD yang diperoleh dari non APBD/APBN.
- (6) Dalam rangka penggunaan kembali pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BLUD dengan status bertahap wajib mengajukan usulan penggunaan pendapatan BLUD yang diperoleh dari non APBD/APBN setiap awal tahun kepada PPKD.

Pasal 23

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, setiap triwulan BLU mengajukan SPM Pengesahan kepada PPKD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani Pemimpin BLUD.
- (2) Pengajuan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.
- (3) Untuk triwulan IV, pengajuan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti langkah-langkah akhir tahun.

- (4) Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menerbitkan SP2D Pengesahan sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

BAB IV

REVISI

Pasal 25

- (1) Revisi terhadap RBA definitif dan DPA-BLUD dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/ pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja;
 - b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas;
 - c. terdapat saldo kas yang akan digunakan oleh BLUD yang belum tercantum dalam DPA BLUD awal.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mengikuti tata cara revisi DPA-SKPD.
- (3) BLUD melakukan revisi RBA definitif tetapi tidak merevisi DPA-BLUD dalam hal:
 - a. terjadi perubahan program dan kegiatan BLUD namun tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam APBD; dan
 - b. pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari pendapatan BLUD.

Pasal 26

- (1) Dalam hal suatu SKPD ditetapkan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD setelah DPA SKPD yang bersangkutan ditetapkan dan sebelum proses APBD Perubahan, maka penyusunan RBA dilakukan dengan berpedoman pada DPA SKPD tersebut.
- (2) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD merevisi DPA SKPD menjadi DPA-BLUD sesuai tata cara revisi DPA-SKPD.
- (3) Revisi DPA SKPD menjadi DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya terkait dengan perubahan kode akun SKPD menjadi akun BLUD, maka revisi dilakukan tanpa perubahan DPA dan disahkan oleh Pemimpin BLUD serta dilaporkan kepada PPKD selaku BUD.
- (4) Dalam hal SKPD yang baru ditetapkan menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengubah target pendapatan dan / atau belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, maka BLUD merevisi RBA dan DPA-SKPD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) untuk menjadi RBA definitif dan DPA-BLUD.
- (5) RBA definitif dan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal suatu SKPD ditetapkan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD setelah proses APBD perubahan berakhir, maka BLUD yang bersangkutan menyusun RBA dengan berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD merevisi DPA SKPD menjadi DPA-BLUD.
- (3) Revisi DPA SKPD menjadi DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya terkait dengan perubahan kode akun SKPD menjadi akun BLUD, maka revisi dilakukan tanpa perubahan DPA dan disahkan oleh Pemimpin BLUD serta dilaporkan kepada PPKD selaku BUD.
- (4) Dalam hal SKPD yang baru ditetapkan menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengubah target pendapatan dan / atau belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, maka BLUD menyusun RBA dan DPA-BLUD sesuai tata cara revisi DPA SKPD.
- (5) Revisi DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah BLUD melaksanakan penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dan belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f.
- (6) Revisi DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan dalam bentuk pengesahan oleh PPKD.

Pasal 28

Dalam hal belum diterbitkannya DPA-BLUD yang mencantumkan surplus/saldo kas BLUD, BLUD dapat menggunakan surplus tersebut mendahului revisi DPA-BLUD.

BAB V

PENGELOLAAN KAS

Pasal 29

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD / APBN dilakukan dengan menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
 - (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
 - (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum.
 - (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan sebagai investasi jangka pendek dengan resiko rendah.

BAB VI

PENGELOLAAN PIUTANG

Bagian Pertama

Prinsip Pengelolaan Piutang

Pasal 31

- (1) Piutang BLUD adalah piutang daerah.
- (2) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengelolaan Piutang

Pasal 32

- (1) Dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga, Pemimpin BLUD harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung utang.

- (2) Setiap pemberian piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD.
- (3) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang nyata-nyata tidak mampu melunasi, kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 34

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dilaporkan kepada Bupati dengan dilampiri data dukung yang jelas dan selanjutnya diupayakan untuk penagihannya.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang

Pasal 35

- (1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapus piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat / pejabat yang berwenang.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.

- (5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan secara bersyarat dan/atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan berdasarkan jumlah nilai piutang yang dihapuskan.
- (2) Kewenangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemimpin BLUD, untuk jumlah sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. PPKD, untuk jumlah lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. Bupati, untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per penanggung utang; dan
 - d. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Penghapusan piutang oleh Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas BLUD
- (4) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat penetapan penghapusan piutang / pengajuan usul penghapusan.

Pasal 37

Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum SKPD ditetapkan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara bagi instansi pemerintah.

BAB VII
PENGELOLAAN UTANG
Bagian Pertama
Prinsip Pengelolaan Utang
Pasal 38

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan / atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Perikatan utang jangka pendek dan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai utang.

Bagian Kedua
PENGELOLAAN UTANG
Bagian Pertama
Prinsip Pengelolaan Utang
Pasal 39

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Perikatan utang jangka pendek dan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai utang.

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang
Paragraf 1
Utang Jangka Pendek
Pasal 40

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup deficit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dengan utang jangka pendek merupakan kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD dan tidak dibiayai APBD/APBN;
 - c. saldo kas setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15 % (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, dan hibah terikat; dan
 - e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang.
- (5) Perikatan atas utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan oleh;
 - a. pemimpin BLUD untuk utang yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari non APBD/APBN dan hibah terikat;
 - b. pemimpin BLUD dengan persetujuan dewan pengawas untuk utang yang bernilai diatas 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dan non APBD/APBN dan hibah terikat.

Paragraf 2

Utang Jangka Panjang

Pasal 41

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.
- (4) Utang jangka panjang seagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang yang ditetapkan secara berjenjang.
- (5) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra Bisnis BLUD;

- b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan ditarik tidak melebihi 60 % (enam puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari non APBD/APBN dan hibah terikat;
 - d. resiko proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;
 - e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang;
 - f. laporan keuangan telah diaudit 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang;
- (6) Perikatan atas utang jangka panjang BLUD dilakukan oleh :
- a. pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD, untuk utang yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati dan dilaporkan kepada DPRD, untuk utang yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - c. pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati dan DPRD, untuk utang yang bernilai lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Utang

Pasal 42

- (1) BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang kepada dewan pengawas untuk dilakukan pembahasan.
- (2) BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Dalam rangka perencanaan utang, Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra BLUD.
- (5) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (6) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya dilampiri dengan :
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;

- c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
- d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

Bagian Keempat

Perjanjian Utang

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan utang antara BLUD dengan calon pemberi utang dituangkan dalam perjanjian utang.
- (2) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan tentang utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42, telah dipenuhi.
- (3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang;
 - c. peruntukan utang;
 - d. persyaratan utang;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian sengketa; dan
 - g. keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Kelima

Pembayaran Utang

Pasal 44

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (2) Hak tagih utang menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 45

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok utang, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian utang.
- (2) Kewajiban yang timbul akibat perjanjian utang merupakan tanggung jawab BLUD,
- (3) Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo dianggarkan dalam RBA dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran utang tersebut.

- (5) BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang setelah melakukan evaluasi dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 41 ayat (6).

BAB VIII INVESTASI

Pasal 46

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- investasi jangka pendek; dan / atau
 - investasi jangka panjang.

Pasal 47

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), huruf a merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - pembelian sertifikat bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- dapat segera dicairkan / diperjualbelikan;
 - ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - beresiko rendah.

Pasal 48

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- penyertaan modal;
 - pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 50

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), antara lain :
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan / pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

BAB X

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang dan /atau jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan / atau jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 52

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan / atau jasa BLUD bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan / atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 54

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 55

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
- (2) Panitia / pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim atau unit layanan pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan untuk melaksanakan semua pengadaan barang dan / atau jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dilakukan dengan prinsip :
 - a. objektivitas, dalam hal penunjukan didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung;

- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 56

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh pejabat pengadaan tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan meterai secukupnya;
- b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh Pejabat pengadaan tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK;
- c. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan metode penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan / atau jasa lainnya yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- d. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp, 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan metode pemilihan langsung oleh pelaksana dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- e. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan metode pelelangan / tender oleh pelaksanaan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- f. untuk kegiatan bersifat darurat (*emergency*) dan upaya penyelamatan jiwa manusia (*live saving*), pengadaan barang/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh pelaksana pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa SPK;
- g. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umum kepada penyedia barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang, dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

BAB XI
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 57

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan / atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan / atau aset tetap dengan nilai perolehan di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 58

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD, dapat dialih gunakan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.

BAB XII

SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN

Pasal 60

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 61

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 62

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kesalahan seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BAB XIV

PENATAUSAHAAN

Pasal 63

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :
 - a. pendapatan / biaya;
 - b. penerimaan / pengeluaran;
 - c. utang / piutang;
 - d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (5) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD.

BAB XV
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 64

- (1) BLUD menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen sumbernya dikelola secara tertib.
- (4) Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Pasal 65

- (1) Sistem akuntansi BLUD terdiri dari :
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
 - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit pelayanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) Sistem keuangan akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirancang agar paling sedikit menyajikan:
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu.
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (4) Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki karakteristik antara lain:
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLUD adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan;
 - c. sistem akuntansi disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan BLUD dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Dalam rangka pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (7) Sistem akuntansi aset BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mampu menghasilkan:
 - a. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi dan kondisi aset tetap milik BLUD; dan
 - b. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi dan kondisi aset tetap bukan milik BLUD namun berada dalam pengelolaan BLUD.
- (8) Sistem akuntansi biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit mampu menghasilkan :
 - a. informasi tentang harga pokok produksi.
 - b. informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan; dan
 - c. informasi tentang analisis varian yang merupakan perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLUD menyusun dan menyajikan:
 - a. laporan keuangan dan
 - b. laporan kinerja
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. laporan operasional dan/atau laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan

Pasal 67

- (1) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, disampaikan kepada PPKD setiap triwulan, semester dan tahun.
- (2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan operasional / laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja.

- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan operasional / laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja.
- (4) Penyampaian laporan keuangan dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
 - b. laporan semesteran paling lambat tanggal 20 setelah semester berakhir; dan
 - c. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.
- (5) Dalam hal tanggal penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh tempo pada hari libur, penyampaian laporan keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 68

- (1) Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, BLUD menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan setiap semester dan tahun.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dilampiri dengan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Pasal 69

Laporan keuangan tahunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), diaudit oleh auditor eksternal.

Pasal 70

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan / atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkatan pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan RBA.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan meliputi :
 - a. hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 - b. kewajiban jangka pendek (*likuiditas*);
 - c. pemenuhan seluruh kewajiban (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek non keuangan yaitu dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2010

 BUPATI BLORA, *ms*
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

 *ms*
BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2010 NOMOR 94

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

- 1. Gambaran Umum**
Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD sampai saat ini dan peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD.
- 2. Visi Badan Layanan Umum Daerah**
Keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
- 3. Misi Badan Layanan Umum Daerah**
Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
- 4. Maksud dan Tujuan Badan Layanan Umum Daerah**
Keterangan mengenai sesuai yang hendak dicapai oleh BLUD melalui upaya-upaya dengan kegiatan yang telah ditetapkan.
- 5. Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah**
Memuat ringkasan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana kerja BLUD untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- 6. Budaya Badan Layanan Umum Daerah**
Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi korporet, misalnya pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, peningkatan kerja, dan pembelajaran pola manajemen.
- 7. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas**
 - a. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
 - b. Uraian tugas Dewan Pengawas.
 - c. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLUD.

BAB II
KINERJA BLUD TAHUN BERJALAN

1. Kinerja eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan

A. Uraian mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang memuat penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja.

B. Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tahun berjalan.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, yang meliputi:

- a) Pelayanan;
- b) Keuangan;
- c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- d) Sarana dan Prasarana.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya.

BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut agar tergambar pada bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM serta sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh:

- a) Undang-Undang;
- b) Kebijakan Pemerintah;
- c) Keadaan persaingan;
- d) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional;
- e) Perkembangan sosial budaya;
- f) Perkembangan teknologi.

2. Perbandingan antara asumsi RBA tahun berjalan dengan realisasi serta dampak terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan

Disini digambarkan asumsi-asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan RBA tahun berjalan dan dibandingkan dengan realisasi yang terjadi, apakah ada penyimpangan dan apa dampaknya terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan tersebut.

Mungkin kinerja tahun berjalan tidak tercapai adalah karena asumsi yang digunakan kurang sesuai atau sebaliknya kinerja melebihi target karena asumsinya berbeda.

Contoh:

Dengan asumsi peningkatan pelayanan rata-rata 5 % pada RBA tahun berjalan terlihat dari Realisasi periode Januari-Agustus tahun berjalan telah tercapai 60 % (8 bulan) dan Prognosa sampai Desember tahun berjalan akan tercapai rata-rata 100 % dari target. Jika tidak tercapai dijelaskan apakah karena asumsinya *over estimated* serta pengaruhnya terhadap kinerja yang dicapai tahun berjalan.

3. Pencapaian kinerja

A. Capaian Kinerja Per Unit

Capaian kinerja Per Unit merupakan capaian kinerja per unit BLUD yang diperoleh dengan cara membandingkan target anggaran dengan realisasi dan rencana keluaran dengan realisasi keluaran untuk masing-masing unit dalam organisasi BLUD.

Secara umum unit organisasi dalam BLUD terdiri dari :

- 1) Unit Pelayanan
 - a. Pelayanan A
 - b. Pelayanan B
 - c. Pelayanan C
- 2) Unit Keuangan
 - a. Keuangan
 - b. Akuntansi
 - c. dst
- 3) Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - a. Diklat
 - b. Logistik
 - c. dst
- 4) Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang)
 - a. Penunjang A
 - b. Penunjang B
 - c. Penunjang C

Pencapaian Kinerja Unit Pelayanan

Unit										
No	Kegiatan	Dana			Keluaran			Prognosa 1 Tahun		
		Anggaran	Realisasi s/d bulan	%	Rencana	Realisasi s/d bulan	%	Rencana	Realisasi	%

Agar diuraikan tentang apa yang telah diprogramkan dan apa yang telah dicapai serta hambatan baik internal maupun eksternal dari masing-masing unit. Jumlah dan jenis unit disesuaikan dengan struktur dan kondisi masing-masing BLUD. Pencapaian kinerja harus tertuang dalam keluaran kegiatan tiap-tiap unit dan jumlah rupiah.

B. Capaian Kinerja BLUD

No	Program / Kegiatan	Belanja			Keluaran			Prognosa 1 Tahun		
		Anggaran	Realisasi s/d bulan	%	Rencana	Realisas s/d bulan	%	Rencana	Realisasi	%

4. Pencapaian Program Investasi

Disamping gambaran pencapaian kinerja tiap unit seperti contoh tersebut diatas, maka perlu disusun program investasi dan pencapaiannya selama tahun berjalan dan prognosa tahun berjalan.

Program dan Pencapaian Investasi Tahun Berjalan

No.	Program Investasi	RBA Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d Bulan (Rp)	Prognosa Tahun Berjalan (Rp)
A	Sumber APBN			
	1. Gedung/Bangunan			
	2. Peralatan			
	3. dan lain-lain			
B	Sumber Pendapatan Operasional			
	1. Gedung/Bangunan			
	2. Peralatan			
	3. dan lain-lain			
	jumlah			

5. Laporan Keuangan Tahun Berjalan

Selain gambaran pencapaian kinerja tiap unit dan program investasi serta pencapaiannya selama tahun berjalan berikut prognosa tahun berjalan, maka perlu dilengkapi dengan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.

Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Bupati Blora.

Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari:

- a. Ilustrasi Neraca

SATKER BLUD NERACA Per 31 Desember ...

Uraian	RBA Tahun Berjalan	Prognosa Tahun Berjalan	Prosentase (%)
1	2	3	4(3/2)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Usaha			
Piutang Lain-lain			
Persediaan			
Uang Muka			
Biaya Dibayar di Muka			
Jumlah Aset Lancar			
Investasi Jangka Panjang			
Aset Tetap			
Tanah			
Gedung dan Bangunan			
Peralatan dan Mesin			

Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi dalam Pengerjaan			
Jumlah Aset Tetap			
Akumulasi Penyusutan			
Nilai Buku Aset Tetap			
Aset Lainnya			
Aset Kerja Sama Operasi			
Aset Sewa Guna Usaha			
Aset Tak Berwujud			
Aset Lain-lain			
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang usaha			
Utang Pajak			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar			
Pendapatan Diterima di Muka			
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
Utang Jangka Pendek Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
Kewajiban Jangka Panjang			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas Tidak Tetap			
Ekuitas Awal			
Surplus & Defisit Tahun Lalu			
Surplus & Defisit Tahun Berjalan			
Ekuitas Donasi			
Ekuitas Terikat Temporer			
Ekuitas Terikat Permanen			

JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

b. Laporan Aktivis untuk BLUD Penuh

**SATKER BLUD
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Periode yang terakhir**

.....

Rp. 000

Uraian	RBA Tahun Berjalan	Prognosa Tahun Berjalan	Prosen (%)
1	2	3	4
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan			
.....			
.....			
Hibah			
Terikat			
Tidak Terikat			
Pendapatan APBD			
Operasional			
Investasi			
Pendapatan Usaha Lainnya			
Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain			
Sewa			
Jasa Lembaga Keuangan			
dan lain-lain			
Jumlah Pendapatan			
BIAYA			
Biaya Layanan			
Biaya Pegawai			
Biaya Bahan			
Biaya Jasa Layanan			
Biaya Pemeliharaan			
Biaya Daya dan Jasa			

dan Lain-lain			
Jumlah Biaya Layanan			
Biaya Umum dan Administrasi			
Biaya Pegawai			
Biaya Administrasi Perkantoran			
Biaya Pemeliharaan			
Biaya Langganan Daya dan Jasa			
Biaya Promosi			
dan lain-lain			
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi			
Biaya Lainnya			
Biaya Bunga			
Biaya Administrasi Bank			
dan lain-lain			
Jumlah Biaya			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN			
Keuntungan / Kerugian			
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar			
Rugi Penjualan Aset Aset Non Lancar			
Rugi Penurunan Nilai			
dan lain-lain			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA			
Pos-Pos Luar Biasa			
Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa			
Biaya dari Kejadian Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH			
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBN			
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBD			

c. Laporan Aktivitas untuk BLUD Bertahap

SATKER BLUD
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Periode yang terakhir

Rp. 000

Uraian	RBA Tahun Berjalan	Prognosa Tahun Berjalan	Prosen (%)
1	2	3	4
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan			
.....			
.....			
Hibah			
Terikat			
Tidak Terikat			
Pendapatan APBD			
Operasional			
Investasi			
Pendapatan Usaha Lainnya			
Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain			
Sewa			
Jasa Lembaga Keuangan dan lain-lain			
Jumlah Pendapatan			
BIAYA			
Biaya Layanan			
Biaya Pegawai			
Biaya Bahan			
Biaya Jasa Layanan			
Biaya Pemeliharaan			
Biaya Daya dan Jasa dan Lain-lain			
Jumlah Biaya Layanan			
Biaya Umum dan Administrasi			
Biaya Pegawai			

Biaya Administrasi Perkantoran			
Biaya Pemeliharaan			
Biaya Langganan Daya dan Jasa			
Biaya Promosi			
dan lain-lain			
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi			
Biaya Lainnya			
Biaya Bunga			
Biaya Administrasi Bank			
dan lain-lain			
Jumlah Biaya			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN			
Keuntungan / Kerugian			
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar			
Rugi Penjualan Aset Aset Non Lancar			
Rugi Penurunan Nilai			
dan lain-lain			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA			
Pos-Pos Luar Biasa			
Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa			
Biaya dari Kejadian Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT BRUTO TAHUN BERJALAN			
SURPLUS/DEFISIT BERSIH TAHUN BERJALAN			
SURPLUS/DEFISIT BERSIH TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBD			

d. Format Laporan Arus Kas untuk BLUD Penuh

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang terakhir

.....
(Metode Langsung)

Rp. 000

Uraian	RBA Satu Tahun	Triwulan			Prognosa Triwulan IV
		I	II	III	
1	2	3	4	5	6
Arus Kas dari Aktifitas Operasi					
Arus Masuk					
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan					
Pendapatan Hibah					
Pendapatan APBD					
Pendapatan Usaha Lainnya					
Arus Keluar					
Biaya Layanan					
Biaya Umum dan Administrasi					
Biaya Lainnya					
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi					
Arus Kas dari Aktifitas Investasi					
Arus Masuk					
Hasil Penjualan Aset Tetap					
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang					
Hasil Penjualan Aset lainnya					
Arus Keluar					
Perolehan Aset Tetap					
Perolehan Investasi Jangka Panjang					
Perolehan Aset Lainnya					
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi					
Arus Kas Dari Aktifitas Pendanaan					
Arus Masuk					

Perolehan Pinjaman					
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman					
Arus Keluar					
Pembayaran Pokok Pinjaman					
Pemberian Pinjaman					
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan Bersih Kas					
Kas dan Setara Kas Awal					
Jumlah Saldo Kas					

e. Format Laporan Arus Kas untuk BLUD Bertahap

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang terakhir

.....
(Metode Langsung)

Rp. 000

Uraian	RBA Satu Tahun	Triwulan			Prognosa Triwulan IV
		I	II	III	
1	2	3	4	5	6
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Arus Masuk					
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan					
Pendapatan Hibah					
Pendapatan APBD					
Pendapatan Usaha Lainnya					
Arus Keluar					
Biaya Layanan					
Biaya Umum dan Administrasi					
Biaya Lainnya					
Penyetoran Kas Negara *)					
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi					

Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Arus Masuk					
Hasil Penjualan Aset Tetap					
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang					
Hasil Penjualan Aset lainnya					
Arus Keluar					
Perolehan Aset Tetap					
Perolehan Investasi Jangka Panjang					
Perolehan Aset Lainnya					
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi					
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Arus Masuk					
Perolehan Pinjaman					
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman					
Arus Keluar					
Pembayaran Pokok Pinjaman					
Pemberian Pinjaman					
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan					
Kenaikan Bersih Kas					
Kas dan Setara Kas Awal					
Jumlah Saldo Kas					

f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Neraca, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas serta Rasio keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Agar dapat digunakan dan dipahami oleh pengguna laporan keuangan, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan keuangan, ekonomi makro;
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- 3) Kebijakan Akuntansi yang mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang penting meliputi:

- a. Entitas pelaporan;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d. Kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan standar akuntansi keuangan oleh suatu entitas pelaporan;
 - e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- 4) Penjelasan pos-pos laporan keuangan;
 - a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan;
 - b. Pengungkapan informasi lain yang penting.
 - 5) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan.

Tabel
PROGNOSA RASIO KEUANGAN
TAHUN ...

No	Uraian	Formula	Hasil
A.	RASIO LUKUIDITAS		
1	<i>Cash Ratio (Rasio Kas)</i>	$\frac{\text{Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$ %
2	<i>Current Ratio (Rasio Lancar)</i>	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$ %
B.	RASIO AKTIVITAS		
1	<i>Receivable Turn Over (Perputaran Piutang)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Piutang}}$ kali
2	<i>Collection Period (Periode Perputaran Piutang)</i>	$\frac{\text{Piutang} \times 360 \text{ hari}}{\text{Pendapatan Netto}}$ kali
3	<i>Fixed Asset Turn Over (Perputasan Aset Tetap)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bruto}}{\text{Aset Tetap}}$ kali
C.	RASIO TINGKAT HUTANG		
1	<i>Debt to Total Asset (Rasio Hutang Terhadap Total Aset)</i>	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$ %
D.	RASIO SOLVABILITAS		
1	<i>Solvabilitas (Rasio Total Aset Terhadap Hutang)</i>	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Hutang}} \times 100 \%$ %
2	<i>Debt to Equity Ratio (Rasio hutang Terhadap Ekuitas)</i>	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Equity}} \times 100 \%$ %

F.	RASIO RENTABILITAS			
1	Net Return on Investment (Tingkat Pengembalian Investasi Bersih)	$\frac{\text{Surplus}}{\text{Total Aset}}$	X 100 % %
2	Net Return on Equity(Tingkat Pengembalian Ekuitas Bersih)	$\frac{\text{Surplus}}{\text{Equity}}$	X 100 % %

Catatan :

Rasio Keuangan digunakan sesuai dengan jenis layanan dan kebutuhan BLUD yang bersangkutan.

Hal-hal lain yang perlu dijelaskan dalam hubungannya dengan pencapaian kinerja BLUD, misalnya:

1. Penghapusan piutang;
Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan piutang, jumlah piutang yang dihapuskan oleh BLUD.
2. Penghapusan persediaan;
Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan persediaan, jumlah persediaan yang dihapuskan oleh BLUD.
3. Penghapusan aset tetap;
Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan aset tetap yang dihapuskan oleh BLUD
4. Penghapusan asset lain-lain;
Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara penghapusan aset lain-lain, jumlah asset lain-lain yang dihapuskan oleh BLUD
5. Pemberian piutang;
Penjelasan mengenai ketentuan pemberian piutang kepada pelanggan, karyawan, jumlah pemberian pinjaman.
6. Kerjasama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga;
Penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga, bentuk kerjasama dengan pihak ketiga seperti: KSO, Sewa, dll.

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD

1. Gambaran umum tentang analisis eksternal dan internal BLUD

A. Analisis internal

Analisis Internal adalah analisis mengenai kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, sehingga saat disusunnya RBA, yang meliputi:

- 1) Pelayanan;
- 2) Keuangan;
- 3) Sarana dan Prasarana.

B. Analisi Eksternal

Analisis Eksternal adalah analisis kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD tidak mampu untuk mengendalikan factor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal antara lain:

- 1) Undang-undang;
- 2) Kebijakan Pemerintah;
- 3) Keadaan persaingan;
- 4) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional;
- 5) Perkembangan teknologi.

2. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran ... :

A. Asumsi Makro, antara lain:

- 1) Tingkat Inflasi %
- 2) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi %
- 3) Kurs 1 US\$ = Rp.
- 4) Tingkat Bunga Deposito %
- 5) Tingkat Bunga Pinjaman %

B. Asumsi Mikro, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 2) Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah;
- 3) Asumsi tariff;
- 4) Asumsi volume pelayanan;
- 5) Pengembangan pelayanan baru;
- 6) Asumsi Total Pendapatan
- 7) Asumsi Total Biaya;
- 8) Asumsi Total Output;
- 9) Asumsi biaya per output.

3. Target Kinerja BLUD meliputi antara lain:

a. Unit Pelayanan:

- Sasaran;
- Strategi;

- Kebijakan;
 - Program;
 - Kegiatan.
- b. Unit Keuangan:
- Sasaran;
 - Strategi;
 - Kebijakan;
 - Program;
 - Kegiatan.
- c. Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia:
- Sasaran;
 - Strategi;
 - Kebijakan;
 - Program;
 - Kegiatan.
- d. Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang):
- Sasaran;
 - Strategi;
 - Kebijakan;
 - Program;
 - Kegiatan.

Contoh Sasaran

- a. Sasaran Unit Pelayanan yaitu peningkatan jumlah penjualan sebesar 5 % dari yang sebelumnya (value dari BLUD).
- b. Sasaran Unit Keuangan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan BLUD yang akuntabel.
- c. Sasaran Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu meningkatkan kompetensi pegawai.
- d. Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

Contoh Strategi:

- a. Strategi Unit Pelayanan yaitu memperpendek jangka waktu pelayanan dan menambah jumlah pegawai pelayanan.
- b. Strategi Unit Keuangan yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tepat waktu.
- c. Strategi Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu mengadakan pelatihan dalam bentuk modul-modul seperti komunikasi skill, komunikasi empati dan system pendokumentasian.
- d. Strategi Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu penambahan jumlah peralatan yang digunakan untuk pelayanan.

Contoh Kebijakan per unit:

- a. Kebijakan Unit Pelayanan antara lain penetapan fasilitas sesuai standard an peningkatan mutu SDM.

- b. Kebijakan Unit Keuangan yaitu meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha.
- c. Kebijakan Unit Organisasi dan Sumber Daya manusia untuk Diklat yaitu adanya kebijakan dari top manajemen untuk melaksanakan seluruh pelatihan.
- d. Kebijakan Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) antara mengganti peralatan yang lama dengan peralatan yang lebih modern.

Contoh Program:

- a. Program Unit Pelayanan yaitu mengusulkan rekrutmen tenaga pekarya, merealisasikan rencana penambahan fasilitas pelayanan.
- b. Program Unit Keuangan yaitu membuat laporan keuangan triwulanan dan tahunan, menyempurnakan system akuntansi biaya, membuat program piutang dan pengelolaan arus kas yang optimal .
- c. Program Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia yaitu menentukan prioritas pelatihan, menentukan pegawai yang akan mengikuti pelatihan, membuat konten dan pengajar pelatihan.
- d. Program Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) yaitu pembelian peralatan-peralatan baru.

Contoh Kegiatan:

- a. Kegiatan Unit Pelayanan antara lain mengusulkan rekrutmen tenaga pekarya, merealisasikan rencana penambahan fasilitas pelayanan.
- b. Kegiatan Unit Keuangan antara lain menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK dan berdasarkan SAI triwulanan, semeseteran dan tahunan, menyusun kalkulasi biaya produksi untuk menyempurnakan system akuntansi biaya, menyusun jadwal (aging), piutang dan pengelolaan penerimaan/pengeluaran kas secara optimal.
- c. Kegiatan Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia antara lain melaksanakan pelatihan pegawai dan melakukan rekrutmen pegawai.
- d. Program Unit Sarana dan Prasarana (Penunjang) antara lain melaksanakan tender dalam rangka pembelian peralatan-peralatan baru, melaksanakan pemeliharaan halaman kantor, gedung dan peralatan.

Keterangan:

- Program Kerja per unit, termasuk di dalamnya program kerja secara konkrit untuk menyelesaikan secara tuntas atas temuan dan saran auditor BPK, Inspektorat Kabupaten dan Dewan Pengawas serta permasalahan lainnya dihadapi BLUD.
- Dalam penetapan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan harus diupayakan adanya saling keterkaitan sehingga dapat dilihat "benang merah" secara jelas.

- Buat tabel keterkaitan antara Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan seperti tabel di bawah ini:

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan

4. Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat

a. Contoh tabel perhitungan anggaran biaya per kegiatan dan output

Unit Kerja	:	
Program	:	
Kegiatan *)	:	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan		
Keluaran		
Anggaran Belanja		
Jenis Belanja	Rincian Biaya (Satuan x Harga)	Jumlah Anggaran (Rp)
I. Biaya Langsung		
A. Biaya Variabel		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Variabel		
B. Biaya Tetap		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. dst.		
Jumlah Biaya Tetap		
Jumlah Biaya langsung		
II. Biaya Tidak langsung		

*) Kegiatan adalah kegiatan yang ada pada unit BLUD. Rincian kegiatan pada masing-masing unit dapat diuraikan sesuai dengan jenis layanannya dan dibuat sebagai lampiran usulan RBA.

A.	Biaya Variabel		
	1. Biaya		
	2. Biaya		
	3. dst.		
	Jumlah Biaya Variabel		
B.	Biaya Tetap		
	1. Biaya		
	2. Biaya		
	3. dst.		
	Jumlah Biaya Tetap		
	Jumlah Biaya Tidak Tetap		
	Jumlah Biaya		
	Biaya Per unit Output		

b. Contoh tabel perhitungan anggaran biaya agregat

No.	Uraian Kegiatan	RBA Tahun Anggaran ...		
		Output	Biaya (Rp)	Jumlah
1			
2			
3			
	Jumlah Biaya Agregat			

5. Perkiraan Harga

Contoh Tabel Perhitungan Harga Per Unit Output

No	Uraian	Jumlah
1	Biaya Per Unit Output	
2	Margin (.... %)	
3	Harga jual per unit output (1+2)	

6. Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit

Contoh tabel Rencana Pendapatan dan Biaya Operasional Per Unit:

Unit :	Tahun :	
	Output	
	20x0 (tahun berjalan)	20x1 (yang diusulkan)
Uraian	Jumlah Anggaran	
	20 x 0	20 x 1
I. Pendapatan:		
1. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan		
2. Hibah		
3. Pendapatan		
4. dst....		
Jumlah Pendapatan		
II. Biaya		
A. Biaya Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. Biaya		
4. dst.		
Jumlah Biaya langsung		
B. Biaya Tidak Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. Biaya		
4. Biaya		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
Jumlah Biaya		
Surplus/Defisit		

7. Rencana Pendapatan dan Biaya BLUD

Contoh Rencana Pendapatan dan Biaya BLUD:

Uraian	Jumlah Anggaran	
	20 x 0	20 x 1
I. Pendapatan:		
1. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan		
2. Hibah		
3. Pendapatan		
4. dst....		
Jumlah Pendapatan		
II. Biaya		
A. Biaya Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. Biaya		
4. dst.		
Jumlah Biaya langsung		
B. Biaya Tidak Langsung		
1. Biaya		
2. Biaya		
3. Biaya		
4. Biaya		
Jumlah Biaya Tidak Langsung		
Surplus/Defisit sebelum Pendapatan dari APBD		
Pendapatan dari APBD		
Surplus/Defisit Akhir		

8. Anggaran BLUD

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program kegiatan usaha dalam satuan mata uang berdasarkan pendapatan dan pengeluaran baik yang dananya bersumber dari pendapatan operasional BLUD maupun APBD.

A. Pendapatan BLUD

Adalah pendapatan yang akan diperoleh BLUD terdiri dari :

- 1) Jasa Layanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pemberian layanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Hibah tidak terikat dan atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

- 3) Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain yang diperoleh dari kerja sama operational, sewa menyewa, dan hasil usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya; dan/atau
- 4) Penerimaan yang bersumber dari APBN.
- 5) Pendapatan lainnya, antara lain pendapatan jasa lembaga keuangan, pendapatan sewa, dan hasil penjualan asset tetap.

Selanjutnya pendapatan disajikan seperti contoh table berikut:

No.	Uraian	Realisasi TA 200x-2	Estimasi TA 200x-1	Estimasi TA 200X	Prakiraan Maju (Forward Estimate)
1.	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan				
	a.				
	b.				
2.	Hibah				
	a. Terikat				
	b. Tidak Terikat				
3.	Pendapatan dari APBD				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
4.	Pendapatan Usaha lainnya				
	a. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain				
	b. Sewa				
	c. Jasa Lembaga Keuangan				
	d.				
	Jumlah Pendapatan				

B. Biaya Operasional

Biaya operasional BLUD meliputi biaya pelayanan dan biaya umum administrasi. Biaya pelayanan meliputi biaya pemakaian bahan, biaya pegawai, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan. Sedangkan biaya umum administrasi meliputi biaya-biaya operational yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan BLUD.

Selanjutnya biaya operasional agar disajikan seperti contoh tabel berikut:

No.	Uraian	Realisasi TA 200x-2	Estimasi Biaya 200 x -1	Alokasi 200X	Prakiraan Maju (Forward Estimate)
	BIAYA OPERASIONAL				
A.	Biaya Layanan				
	1. Biaya Pegawai				
	2. Biaya Bahan				
	3. Biaya Jasa Layanan				
	4. Biaya Pemeliharaan				
	5. Biaya Daya dan Jasa dan lain-lain				
	Jumlah Biaya Pelayanan				
B.	Biaya Umum dan Administrasi				
	1. Biaya Pegawai				
	2. Biaya Administrasi Perkantoran				
	3. Biaya Pemeliharaan				
	4. Biaya Daya dan jasa				
	5. Biaya Promosi, dll				
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi				
	Jumlah Biaya Operasional				

Catatan:

Transaksi akrual (biaya penyusutan, biaya amortisasi) harus dikeluarkan ketika RBA digabungkan dengan RKA-K/L.

C. Biaya Lainnya

Biaya lainnya adalah biaya yang tidak masuk kedalam kategori biaya layanan ataupun biaya umum dan administrasi.

Biaya lainnya agar disajikan seperti contoh table berikut:

No.	Uraian	Realisasi TA 200x-2	Estimasi Biaya 200 x -1	Alokasi 200X	Prakiraan Maju (Forward Estimate)
1.	BIAYA BUNGA				
2.	Biaya Administrasi Bank				
	dan lain-lain				

D. Belanja Modal

Belanja modal adalah anggaran yang diperlukan untuk program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD. Belanja modal agar disajikan seperti contoh table berikut:

No.	Uraian	Realisasi TA 200x-2	Estimasi Biaya 200 x-1	Alokasi 200X	Prakiraan Maju (Forward Estimate)
1.	Sumber dari APBD				
	a.				
	b.				
2.	Sumber dari Pendapatan BLUD				
	a.				
	b.				
3.	Sumber lain				
	a.				
	b.				
	Jumlah Investasi				

Dalam hal program investasi yang akan dilaksanakan lebih dari tahun anggaran, maka dalam anggaran harus disajikan:

- 1) Anggaran seluruh investasi sampai selesai;
- 2) Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan;
- 3) Realisasi investasi sampai dengan awal tahun anggaran.

Ketiga hal diatas dilengkapi pula dengan realisasi dan rencana penyelesaian secara fisik yang disajikan dalam bentuk persentase.

9. Ambang Batas Belanja BLUD

Belanja BLUD dapat bertambah atau berkurang (*fleksibel*) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (*fleksible budget*).

Dalam menghitung besaran ambang batas belanja tersebut BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLUD melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLUD dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Bupati Blora.

Contoh

Target pendapatan BLUD sebesar Rp. 20.000.000.000 dan pagu belanjanya sebesar Rp. 19.000.000.000. Ambang batas yang ditetapkan oleh Bupati Blora adalah 20 %. Apabila realisasi pendapatan meningkat minimal sebesar 20 % yaitu menjadi Rp. 24.000.000.000, maka belanja yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 19.000.000.000 + (20% x Rp. 19.000.000.000) atau sebesar Rp. 22.000.000.000 tidak termasuk belanja yang didanai dari saldo awal tahun.

BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN...

Proyeksi keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi yang akan datang terdiri dari:

1. Proyeksi Neraca

Proyeksi Neraca disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai proyeksi posisi keuangan BLUD pada suatu saat tertentu.

Contoh tabel neraca:

NERACA
PER 31 DESEMBER ...

Rp. 000

Uraian	Prognosa Periode Tahun Berjalan	Proyeksi Periode yang akan Datang	Perubahan	
			Rupiah	%
1	2	3	4(3-2)	5
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas				
Investasi jangka Pendek				
Piutang Usaha				
Piutang Lain-lain				
Persediaan				
Uang Muka				
Biaya Dibayar di Muka				
Jumlah Aset Lancar				
Investasi Jangka Panjang				
Aset Tetap				
Tanah				
Gedung dan Bangunan				
Peralatan dan Mesin				
Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Aset Tetap Lainnya				
Konstruksi dalam Pengerjaan				
Jumlah Aset Tetap				

Akumulasi Penyusutan				
Nilai Buku Aset Tetap				
Aset Lainnya				
Aset Kerja Sama Operasi				
Aset Sewa guna Usaha				
Aset Tak Berwujud				
Aset Lain-lain				
Jumlah Aset Lainnya				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang usaha				
Utang Pajak				
Biaya Yang Masih Harus Dibayar				
Pendapatan Diterima dimuka				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
Kewajiban Jangka Panjang				
JUMLAH KEWAJIBAN				
EKUITAS				
Ekuitas Tidak Terikat				
Ekuitas Awal				
Surplus & Defisit Tahun lalu				
Surplus & defisit Tahun Berjalan				
Ekuitas Donasi				
Ekuitas Terikat				
Temporer				
Ekuitas Terikat Permanen				
JUMLAH EKUITAS				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				

2. Proyeksi Laporan Aktivitas

Proyeksi Laporan Aktivitas disusun sedemikian rupa agar dapat memberi gambaran mengenai kegiatan pelayanan BLUD pada periode tertentu.

Contoh tabel Laporan Aktivitas untuk BLUD Penuh:

LAPORAN AKTIVITAS TAHUN ...

Rp. 000

Uraian	Prognosa Periode Tahun Berjalan	Proyeksi Periode yang akan Datang	Perubahan	
			Rupiah	%
1	2	3	4(3-2)	5
PENDAPATAN				
Pendapatan usaha dari Jasa Layanan				
.....				
.....				
Hibah				
Terikat				
Tidak Terikat				
Pendapatan APBD				
Operasional				
Investasi				
Pendapatan Usaha Lainnya				
Hasil Kerjasama dengan Pihak lain				
Sewa				
Jasa Lembaga Keuangan				
dan lain-lain				
Jumlah Pendapatan				
BIAYA				
Biaya Layanan				
Biaya Pegawai				
Biaya Bahan				
Biaya Jasa layanan				
Biaya Pemeliharaan				
Biaya Daya dan Jasa				
dan lain-lain				
Jumlah Biaya Layanan				

Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Pegawai				
Biaya Administrasi Perkantoran				
Biaya Pemeliharaan				
Biaya Langganan Daya dan Jasa				
Biaya Promosi				
dan lain-lain				
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya lainnya				
Biaya Bunga				
Biaya Administrasi Bank				
dan lain-lain				
Jumlah Biaya Lainnya				
Jumlah Biaya				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN				
Keuntungan/Kerugian				
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar				
Rugi Penjualan Aset-aset Non Lancar				
Rugi Penurunan Nilai				
dan lain-lain				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA				
Pos-Pos Luar Biasa				
Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa				
Biaya dari Kejadian Luar Biasa				
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH				
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN APBD				

Contoh tabel Laporan Aktivitas untuk **BLUD Bertahap:**
LAPORAN AKTIVITAS
TAHUN ...

Rp. 000

Uraian	Prognosa Periode Tahun Berjalan	Proyeksi Periode yang akan Datang	Perubahan	
			Rupiah	%
1	2	3	4(3-2)	5
PENDAPATAN				
Pendapatan usaha dari Jasa Layanan				
.....				
.....				
Hibah				
Terikat				
Tidak Terikat				
Pendapatan APBD				
Operasional				
Investasi				
Pendapatan Usaha Lainnya				
Hasil Kerjasama dengan Pihak lain				
Sewa				
Jasa Lembaga Keuangan				
dan lain-lain				
Jumlah Pendapatan				
BIAYA				
Biaya Layanan				
Biaya Pegawai				
Biaya Bahan				
Biaya Jasa layanan				
Biaya Pemeliharaan				
Biaya Daya dan Jasa				
dan lain-lain				
Jumlah Biaya Layanan				
Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya Pegawai				
Biaya Administrasi Perkantoran				

Biaya Pemeliharaan				
Biaya Langganan Daya dan Jasa				
Biaya Promosi				
dan lain-lain				
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi				
Biaya lainnya				
Biaya Bunga				
Biaya Administrasi Bank				
dan lain-lain				
Jumlah Biaya Lainnya				
Jumlah Biaya				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN				
Keuntungan/Kerugian				
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar				
Rugi Penjualan Aset-aset Non Lancar				
Rugi Penurunan Nilai				
dan lain-lain				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA				
Pos-Pos Luar Biasa				
Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa				
Biaya dari Kejadian Luar Biasa				
SURPLUS/DEFISIT BRUTO TAHUN BERJALAN				
(Penyetoran)/Penarikan Kas Negara *)				
SURPLUS/DEFISIT BERSIH TAHUN BERJALAN				
SURPLUS/DEFISIT BERSIH TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBD				

3. Proyeksi Laporan Arus Kas

Proyeksi Laporan Arus Kas disusun untuk melengkapi pengungkapan operasi dan operasi keuangan selama periode tertentu.

Contoh Laporan Arus Kas untuk **BLUD Penuh**:

LAPORAN ARUS KAS TAHUN ...

Rp. 000

Uraian	Proyeksi RBA Tahun yang akan Datang
1	2
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk	
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	
Pendapatan Hibah	
Pendapatan APBD	
Pendapatan Usaha Lainnya	
Arus Keluar	
Biaya Layanan	
Biaya Umum dan Administrasi	
Biaya Lainnya	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk	
Hasil Penjualan Aset Tetap	
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	
Hasil Penjualan Aset Lainnya	
Arus Keluar	
Perolehan Aset Tetap	
Perolehan Investasi Jangka Panjang	
Perolehan Aset Lainnya	
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk	
Perolehan Pinjaman	
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman	

Arus Keluar	
Pembayaran Pokok Pinjaman	
Pemberian Pinjaman	
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan Bersih Kas	
Kas dan Setara Kas Awal	
Jumlah Saldo Kas	
Kas dan Setara Kas Awal	
Jumlah Saldo Kas	

Contoh Laporan Arus Kas untuk **BLUD Bertahap**:

**LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ...**

Rp. 000

Uraian	Proyeksi RBA Tahun yang akan Datang
1	2
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk	
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	
Pendapatan Hibah	
Pendapatan APBD	
Pendapatan Usaha Lainnya	
Arus Keluar	
Biaya Layanan	
Biaya Umum dan Administrasi	
Biaya Lainnya	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk	
Hasil Penjualan Aset Tetap	
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	

Hasil Penjualan Aset Lainnya	
Arus Keluar	
Perolehan Aset Tetap	
Perolehan Investasi Jangka Panjang	
Perolehan Aset Lainnya	
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk	
Perolehan Pinjaman	
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman	
Arus Keluar	
Pembayaran Pokok Pinjaman	
Pemberian Pinjaman	
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan Bersih Kas	
Kas dan Setara Kas Awal	
Jumlah Saldo Kas	

Keterangan:

*) Pos (Penyetoran) / Penarikan Kas Negara merupakan bagian pendapatan PNBPN BLUD Bertahap yang tidak dapat digunakan langsung. Pendapatan tersebut disetor ke rekening kas Negara dan dapat ditarik kembali melalui mekanisme pencairan PNBPN.

4. Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan atas:

- pos-pos neraca,
- pos-pos laporan aktivitas,
- kebijakan akuntansi,
- rasio keuangan, dan
- hal lain yang dipandang perlu.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan, berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD meliputi antara lain:
 - a. Penghapusan piutang;
 - b. Penghapusan persediaan;
 - c. Penghapusan asset tetap;
 - d. Penghapusan asset lain-lain;
 - e. Pemberian pinjaman;
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Penghasilan pengelola dan dewan pengawas BLUD.

BUPATI BLORA, *mu.*



[Signature]
DJOKO NUGROHO

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan, berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD meliputi antara lain:
 - a. Penghapusan piutang;
 - b. Penghapusan persediaan;
 - c. Penghapusan asset tetap;
 - d. Penghapusan asset lain-lain;
 - e. Pemberian pinjaman;
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Penghasilan pengelola dan dewan pengawas BLUD.

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO

I. FORMAT IKHTISAR RBA UNTUK RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER JENIS BELANJA/PEMBIAYAAN

IKHTISAR RBA BLUD TA 200X
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER JENIS BELANJA/PEMBIAYAAN

KABUPATEN
 UNIT ORGANISASI
 SATUAN KERJA
 LOKASI
 FUNGSI
 SUB-FUNGSI
 PROGRAM
 KEGIATAN
 SUB KEGIATAN

No	Sumber Dana	Pegawai		Barang		Modal	Pembiayaan		Jumlah	Keterangan
		Mengikat	Tidak mengikat	Mengikat	Tidak mengikat		Investasi	Pembayaran Pokok pinjaman		
1.	SALDO AWAL									
2.	RUPIAH MURNI									
3.	PNBP									
4.	HIBAH									
5.	PEMBIAYAAN Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Divestasi									
	Total Estimasi Saldo Awal									
	Total Rupiah Murni (RM)									
	Total PNBP BLUD									
	Total Hibah									
	Total Pembiayaan									
										Ambang batas

II. FORMAT IKHTISAR RBA UNTUK RINCIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP)

IKHTISAR RBA BLUD TAHUN ANGGARAN 200X
RINCIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PER MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP)

KABUPATEN
 UNIT ORGANISASI
 SATUAN KERJA
 LOKASI
 FUNGSI
 SUB-FUNGSI
 PROGRAM
 KEGIATAN
 SUB KEGIATAN

NO.	KELOMPOK PENDAPATAN / PENERIMAAN, JENIS PENDAPATAN / PENERIMAAN DAN MAP	ESTIMASI TAHUN ANGGARAN 200X	PRAKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE)	KETERANGAN
		3	4	5
1	KELOMPOK PENDAPATAN Sub Kelompok Pendapatan MAP MAP KELOMPOK PENDAPATAN Sub Kelompok Pendapatan MAP MAP KELOMPOK PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sub Kelompok Penerimaan Pembiayaan MAP MAP			
JUMLAH Pendapatan Penerimaan Pembiayaan JUMLAH SELURUHNYA				

III. FORMAT IKHTISAR RBA UNTUK RINCIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP)

IKHTISAR RBA BLUD TAHUN ANGGARAN 200X
RINCIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
PER MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP)

KABUPATEN
UNIT ORGANISASI
SATUAN KERJA
LOKASI
FUNGSI
SUB-FUNGSI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN

Kode	Kegiatan Kelompok Belanja, Jenis Belanja dan MAK	Perhitungan Tahun 200xx			SDCP Tahun 200x	Proyeksi Tahun 200x +1			SDCP Tahun 200x	Ket.		
		Volume	Belanja Harga Satuan	Jumlah		Pembiayaan	Volume	Belanja Harga Satuan			Jumlah	Pembiayaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rupiah murni (RM) Belanja Pegawai (RM) MAK Belanja Barang (RM) MAK Belanja Modal (RM) MAK PNBP BLUD Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLUD) MAK Belanja Modal (PNBP BLUD) MAK KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN Sub Kelompok Pengeluaran Pembiayaan MAK											
	JUMLAH RM PNBP BLUD Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH KESELURUHAN											

IV. FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
 TRIWULAN ... TAHUN ...

No	Uraian	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s/d Triwulan Lalu	Realisasi Triwulan Ini	Realisasi s/d Triwulan Ini	Lebih (Kurang)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang & jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum dan Administrasi					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. Lain-lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan asset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

..... 20...

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pemimpin BLUD

(nama lengkap)
 NIP.

(nama lengkap)
 NIP.

BUPATI BLORA, *pm*

 DJOKO NUGROHO

IV. FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
 TRIWULAN ... TAHUN ...

No	Uraian	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s/d Triwulan Lalu	Realisasi Triwulan Ini	Realisasi s/d Triwulan Ini	Lebih (Kurang)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang & jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum dan Administrasi					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. Lain-lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan asset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

....., 20...

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pemimpin BLUD

(nama lengkap)
 NIP.

(nama lengkap)
 NIP.



BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO